



PUTUSAN
Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT JASAMARINE ENGINEERING, perusahaan berbadan hukum Indonesia, yang diwakili oleh Teo Chai Huat, Direktur, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso km. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, bergerak di bidang fabrikasi dan perbaikan kapal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bali Dalo, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Tri Karsa Equalita (Pasih Putih) Blok J Nomor 9, Batam Centre - Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

T e r h a d a p:

- 1. PT KUNDUR PRIMA KARYA**, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, bergerak dalam bidang supplier/penyedia alat-alat industri, diwakili oleh Lindasari Novianti, Direktur, berkedudukan di Komplek Ruko Srimas Business Centre Blok D Nomor 3, Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Chondraw Inggih, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Let Jend. Suprpto Nomor 3-S, Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 September 2015;
- 2. CV. CIPTA KARYA MANDIRI**, Perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang supplier/penyedia material dan alat-alat industri, diwakili oleh Suyanto, Direktur, berkedudukan di Ruko Mitra Raya Blok BV Nomor 17, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Chondraw Inggih, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Let Jend. Suprpto Nomor 3-S, Medan 20151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit I dan II;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit I dan II telah mengajukan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon masing-masing diuraikan sebagai berikut:

I. Alasan Pemohon I (PT Kunder Prima Karya);

1. Bahwa Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon I dalam dua mata uang, yakni Rp18.490.000,00 (delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu) serta S\$7,993.39 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dollar tiga puluh sen Singapura) yang timbul dari hubungan bisnis berupa perjanjian jual-beli material dan sewa menyewa alat industri, dimana Pemohon I bertindak sebagai penjual/pemilik sedangkan Termohon sebagai pembeli/penyewa;
2. Bahwa dalam pelaksanaan jual-beli material tersebut telah terbit tagihan-tagihan Pemohon I kepada Termohon sebagai berikut:

No.	Invoice	Nilai (S\$)
1.	KPK/LI/JK-0159-B/13	3,819.47
2.	KPK/LI/JK-0172/13	1,500.40
3.	KPK/LI/JK-209/13	2,673.52
Total		7,993,39

3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sewa menyewa alat industri tersebut telah terbit tagihan-tagihan sebagai berikut:

No.	Invoice	Nilai (Rp)
1.	KPK/Rental/1505/13	760.000
2.	KPK/Rental/0106/13	9.250.000
3.	KPK/Rental/1107/13	7.800.000
4.	KPK/Rental/1707/13	680.000
Total		18.490.000

Dengan termin pembayaran tunai dan seketika, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

II. Alasan Pemohon II (CV. Cipta Karya Mandiri);

1. Bahwa Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon II dalam dua mata uang, yakni Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan S\$20,365.20 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh lima dollar dua puluh sen Singapura) yang timbul dari hubungan bisnis berupa suplai material dan alat-alat industri, dimana Pemohon II bertindak sebagai penjual sedangkan Termohon sebagai pembeli;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



2. Bahwa dalam pelaksanaan jual-beli material tersebut telah terbit tagihan-tagihan Pemohon I kepada Termohon sebagai berikut:

No.	Invoice dan DO	Tanggal	Nilai (S\$)
1.	CR CIX001	2 September 2013	354
2.	CR CIX039	10 September 2013	23
3.	CR CIX068	14 September 2013	46
4.	CR CIX071	16 September 2013	2580
5.	CR CIX082	17 September 2013	212.60
6.	CR CIX086	19 September 2013	583
7.	CR CIX097	20 September 2013	239.50
8.	CR CIX107	24 September 2013	124
9.	CR CIX111	24 September 2013	2580
10.	CR CIX124	26 September 2013	212.50
11.	CR CIX134	30 September 2013	533.50
12.	CR CX002	1 Oktober 2013	61.40
13.	CR CX009	3 Oktober 2013	73
14.	CR CX024	4 Oktober 2013	73
15.	CR CX025	5 Oktober 2013	278.70
16.	CR CX026	7 Oktober 2013	137.30
17.	CR CX034	8 Oktober 2013	666
18.	CR CX038	9 Oktober 2013	204.60
19.	CR CX050	10 Oktober 2013	155
20.	CR CX063	11 Oktober 2013	209.50
21.	CR CX067	12 Oktober 2013	232
22.	CR CX069	14 Oktober 2013	265
23.	CR CX074	16 Oktober 2013	206
24.	CR CX078	17 Oktober 2013	637.10
25.	CR CX082	18 Oktober 2013	298.50
26.	CR CX088	19 Oktober 2013	238.50
27.	CR CX098	22 Oktober 2013	232.50
28.	CR CX105	23 Oktober 2013	267.50
29.	CR CX110	24 Oktober 2013	50.50
30.	CR CX117	25 Oktober 2013	608.30
31.	CR CX119	25 Oktober 2013	35
32.	CR CX125	26 Oktober 2013	145



33.	CR CX127	29 Oktober 2013	667.90
34.	CR CX131	30 Oktober 2013	84.50
35.	CR CXI004	2 November 2013	429.30
36.	CR CXI006	4 November 2013	447
37.	CR CXI015	7 November 2013	246.50
38.	CR CXI028	11 November 2013	181
39.	CR CXI033	12 November 2013	520.50
40.	CR CXI046	15 November 2013	682
41.	CR CXI057	16 November 2013	46.50
42.	CR CXI052	18 November 2013	137
43.	CR CXI067	20 November 2013	212.50
44.	CR CXI073	22 November 2013	259.50
45.	CR CXI080	23 November 2013	213.50
46.	CR CXI082	25 November 2013	514
47.	CR CXI100	27 November 2013	149.50
48.	CR CXI110	30 November 2013	240.50
49.	CR CXI111	30 November 2013	54.50
50.	CR CXI029	11 November 2013	1290
51.	CR CXI056	16 November 2013	1290
52.	CR CXII002	3 Desember 2013	136.50
Total			20,365.2

Dengan termin pembayaran 60 hari, maka seluruh tagihan tersebut saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

- Bahwa selain dari Para Pemohon, Termohon masih memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap beberapa kreditur lain yang masing-masing piutang tersebut akan kami buktikan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan untuk turut mempertimbangkannya dalam merumuskan putusan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan dalam permohonan ini, maka Termohon secara nyata telah memiliki kewajiban berupa utang yang telah jatuh tempo namun belum dibayar terhadap Para Pemohon, serta kreditur-kreditur lain, akan tetapi Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya walaupun telah dilakukan penagihan, yang demikian menunjukkan dan memberikan keyakinan bahwa Termohon selaku debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu tempo pembayaran dengan pembuktian yang sederhana,



maka kiranya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU cukup beralasan permohonan ini untuk dikabulkan;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta demi memastikan pelaksanaan kepailitan ini berjalan sebagaimana mestinya, maka dengan ini Para Pemohon mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mengangkat:
 - Bpk. Rivwaldi Rifai M. Noer, S.H., dan Bpk. Ade Liansah, S.H., keduanya Kurator yang berkantor di WRP Lawyers at Work, City Lofts Sudirman lantai 12 suite 1207, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta 10220; Sebagai Kurator Termohon;
 - Bahwa atas usulan penunjukan pengurus dan/atau kurator tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 maka dengan ini pula kami lampirkan bukti konfirmasi tidak adanya benturan kepentingan, serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara kepailitan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat salah seorang Hakim yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai hakim pengawas;
4. Mengangkat Bpk. Rivwaldi Rifai M. Noer, S.H., dan Bpk. Ade Liansah, S.H., keduanya Kurator yang berkantor di WRP Lawyers at Work, City Lofts Sudirman lantai 12 suite 1207, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta 10220, sebagai Kurator Termohon dalam hal permohonan ini dikabulkan;
5. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. tanggal 10 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon (PT Jasamarine Engineering) Pailit dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara Abdul Azis, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
4. Mengangkat Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M., Kurator yang berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum Siadari & Siadari Law Firm Jalan Pejompongan V Nomor 58 Bendungan Hilir Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-25, tertanggal 17 Desember 2014 sebagai Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit;
5. Menetapkan besarnya biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dibayarkan dari harta Debitor Pailit setelah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit selesai;
6. Menghukum Termohon Pailit PT Jasamarine Engineering untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diberitahukan kepada Termohon Pailit pada tanggal 10 September 2015, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Sus/Pailit/K/2015/PN Niaga Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 17 September 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit I dan II pada tanggal 18 September 2015, kemudian para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit I dan II mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



1. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Termohon Pailit, namun Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa dan mendapat kesempatan untuk menanggapi permohonan dari Pemohon Pailit, sehingga sampai pada perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui adanya perkara permohonan pailit yang ditujukan kepadanya sebagai Termohon Pailit;
2. Bahwa dalam putusan perkara *a quo* tidak dimuat tentang Penetapan Ketua Pengadilan Niaga yang menetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, sehingga membuat putusan perkara *a quo* menjadi kabur dan sulit untuk ketahu, apakah proses hukum pemeriksaan perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau tidak. Artinya Pemohon Kasasi menjadi sulit mencari kebenaran hukum yang menjadi rujukan untuk mencari keadilan. Dengan demikian putusan yang tidak terang benderang ini harus dinyatakan dibatalkan;
3. Bahwa Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses perkara *a quo*, yaitu melawan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:
"Sidang periksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) setelah tanggal permohonan didaftarkan";
Faktanya adalah:
 - a. Permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Juli 2015;
 - b. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2015;Artinya jarak waktu pendaftaran dengan sidang adalah 32 (tiga puluh dua) hari, sedangkan ketentuan di atas paling lambat 20 (dua puluh) hari. Dengan demikian waktu yang terlampau 12 (dua belas) hari, maka perbuatan ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, karena Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan mempersempit waktu pemberitahuan, agar Pemohon Kasasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengetahui perkara yang menimpahnya dan perbuatan ini sangat menguntungkan Termohon Kasasi, maka perkara *a quo* layak untuk dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan juga memberikan keuntungan lain bagi Termohon Kasasi, yaitu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi diputuskan lebih cepat, sehingga mencerminkan adanya penegakan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Putusan Pengadilan atas Permohonan Pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan”;

Faktanya adalah:

- a. Permohonan didaftarkan pada tanggal 23 Juli 2015;
- b. Perkara diputuskan pada tanggal 10 September 2015;

Artinya jarak waktu pendaftaran dengan sidang adalah 49 (empat puluh sembilan) hari. Dengan demikian putusan lebih cepat 11 (sebelas) hari dari batas waktu terakhir yang ditentukan, sehingga terpenuhilah teori dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, “lebih cepat lebih bagus”, dan menguntungkan Termohon Kasasi, namun mengecewai Pemohon Kasasi;

5. Bahwa alamat Pemohon Kasasi di dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa tertulis KM 18, namun dalam permohonan pailit dan putusan tertulis KM 6. Artinya Penerima Kuasa telah meletakkan keterangan palsu dalam permohonan pailit dan bertindak melampaui batas dengan merubah isi kuasa. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan ditolak;
6. Bahwa dalam Surat Kuasa tertulis Penerima Kuasa adalah Advokat/Pengacara dan Paralegal pada Kantor Hukum Yan Chondraw Inggih, S.H., & Rekan. Artinya semua Penerima Kuasa adalah Advokat, namun dalam Surat Kuasa terdapat nama Ramdania, S.H., dan tertulis juga dalam Permohonan Pernyataan Pailit (tanggal 13 Juli 2015) sebagai Advokat, namun di dalam Perbaikan/Perubahan Gugatan (tanggal 11 Agustus 2015) tertulis Ramdania, S.H. adalah Calon Advokat. Artinya terdapat keterangan palsu dalam surat kuasa, maka surat kuasa tersebut harus dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa di dalam Surat Kuasa tertulis “Menyusun dan mengajukan Permohonan Pailit mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon”, namun tidak memberikan penjelasan singkat tentang dasar permasalahan yang menjadi objek permohonan pailit, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan ditolak;
8. Bahwa di dalam Surat Kuasa tertulis kewenangan Penerima Kuasa yaitu “Menyusun dan mengajukan Permohonan Pailit” dan yang diajukan oleh Penerima Kuasa pada tanggal 13 Juli 2015 adalah Permohonan Pernyataan Pailit, namun dalam perbaikan tanggal 11 Agustus 2015 yang diajukan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



adalah Perbaikan/Perubahan Gugatan. Artinya Permohonan tanggal 13 Juli 2015 dengan perbaikan tanggal 11 Agustus 2015 terdapat perbedaan judul dan memiliki pengertian yang berbeda, sehingga kedua-duanya tidak memiliki hubungan hukum sebagai satu kesatuan, karena permohonan tidak sama dengan gugatan dan di dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mengenal istilah permohonan bukan gugatan. Dengan demikian perbaikan/perubahan gugatan tanggal 11 Agustus 2015 harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa tidak ada hubungan antara permohonan pernyataan pailit dengan perbaikan/perubahan gugatan, maka pergantian kurator yang tertulis dalam perbaikan/perubahan gugatan dan tertulis juga dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. Tanggal 10 September 2015 harus dinyatakan tidak ada hubungan dan dibatalkan;

10. Bahwa Kurator yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. Tanggal 10 September 2015 adalah Kurator yang diusulkan/diajukan oleh Termohon Kasasi, maka dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak akan berpihak pada amanat Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara“;

Dengan demikian pengangkatan Kurator tersebut di atas harus dinyatakan dibatalkan;

11. Bahwa di dalam pengangkatan Kurator, *Judex Facti* tidak memiliki pertimbangan hukum tentang independensi, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara“, dari kurator;

Pertanyaan adalah:

Apakah Kurator yang diangkat sudah memenuhi syarat tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?;

Jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, tidak terbaca dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. tanggal 10 September 2015. Dengan demikian pengangkatan Kurator



tanpa adanya penelitian hukum sebagai syarat yang harus dipenuhi tersebut di atas, harus dinyatakan dibatalkan;

12. Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang ini “;

Artinya pengangkatan Kurator adalah kewenangan Pengadilan, bukan mengikuti, menerima dan mengangkat Kurator atas usulan Termohon Kasasi/pihak lain. Dengan demikian pengangkatan Kurator bukan atas pilihan Pengadilan harus dinyatakan dibatalkan;

13. Bahwa Pemohon Kasasi dikejutkan dengan pengumuman yang dimuat di Harian Batam Pos tanggal 14 September 2015, yang mengumumkan Pemohon Kasasi dinyatakan pailit dan perkaranya sudah di putusan pada tanggal 10 September 2015, namun Pemohon Kasasi belum menerima putusan pailit tersebut dan salinan putusan tersebut diterima pada tanggal 16 September 2015;

14. Bahwa putusan tersebut diterima pada saat Kuasa Hukum dari Pemohon Kasasi mendatangi Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mempertanyakan perkara tersebut pada tanggal 16 September 2015. Artinya Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak menjalankan/melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan“;

Dan faktanya adalah putusan tersebut di atas belum disiapkan, namun setelah ditanya dan diminta baru disiapkan. Artinya Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki niat dan kewajiban untuk mengirim putusan sebagai syarat yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut di atas, maka mohon kiranya putusan perkara *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 14:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 17 September 2015 dan kontra memori kasasi tertanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah dipanggil secara patut 3(tiga) kali berturut-turut sehingga putusan *a quo* dijatuhkan dalam ketidakhadiran Termohon/Pemohon Kasasi sudah benar; lagipula Termohon/Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tidak membantah adanya hutang Termohon/Pemohon Kasasi pada para Pemohon Kasasi serta kreditur lain sebagaimana dimaksud oleh Pemohon/Termohon Kasasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya dan utang tersebut telah jatuh tempo serta dapat ditagih;

Bahwa sesuai bukti tagihan berupa *invoice* tagihan sewa menyewa baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang Singapore serta P.O, DO lainnya membuktikan bahwa Termohon secara hukum terbukti mempunyai utang kepada Pemohon dan telah jatuh tempo, sehingga Termohon secara hukum telah *wanprestasi*;

Bahwa diperoleh fakta lain Termohon juga mempunyai utang kepada pihak lain, dan pembuktian dapat dilakukan secara sederhana, serta tidak sulit karena sebelumnya Termohon menyatakan telah menerima tagihan-tagihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Mdn. tanggal 10 September 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JASAMARINE ENGINEERING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JASAMARINE ENGINEERING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
 Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
 Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
 Ttd./
 Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
 Panitera Pengganti,
 Ttd./

Biaya-biaya Kasasi:	Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.
1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG R.I.
 An. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
 NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 689 K/Pdt.Sus-Pailit/2015